



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 2423/Pdt.G/2016/PA.Mkd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai gugat** antara:

XXXXX, lahir di Magelang tanggal 25 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada DANI SAPUTRI, SH, EMY FARIDA ANGGRAENI, SH dan YUSUF ARDHI, SH advokat pada "Lembaga Advokasi buni" berdasar Surat kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"; melawan

XXXXX, lahir di Magelang tanggal 13 april tahun 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Desember 2016 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mungkid, Register Nomor 2423/Pdt.G/2016/PA Mkd, tanggal 15 Desember 2016, Penggugat mengemukakan dalil-dali sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2004 atau bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1425 H pukul 08.00 WIB telah terjadi perkawinan yang sah menurut Syari'at Islam dan juga Hukum Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 364 / 41 / VII / 2004 tertanggal 25 Juli tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir, telah mengucapkan sighat taklik talak sebagai berikut:

“sesudah akad nikah, saya XXXXX, berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama XXXXX dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut syariat ajaran agama Islam, selanjutnya Tergugat membaca sighat taklik sebagai berikut “Sewaktu-waktu saya” :

- Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
- Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- Atau saya menyakiti badan / jasmani istri saya,
- Atau saya membiarkan/ tidak memperdulikan istri saya enam bulan lamanya, Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya dan Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu kemudian menyerahkannya kepada Direktorat

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Cq. Direktorat Urusan agama Islam untuk keperluan ibadah sosial”;

3. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama (ba'da al dukhul) di rumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sampai dengan pertengahan tahun 2012. Setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang selama kurang lebih 2 (dua) tahun yaitu sampai dengan bulan Juli tahun 2014 dan sejak bulan Juli tahun 2014 tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ini;
4. Bahwa sampai dengan diajukan cerai gugat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
 - **Fahmi Ayubi Afrizal** berusia kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
 - **Fara Malika Handayani** berusia kurang lebih 4 (empat) tahun;Adapun kedua anak tersebut, sekarang ikut dan diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, tetapi sejak bulan Juli tahun 2014 rumaha tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena ketika itu Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Jakarta;
6. Bahwa setelah kejadian sebagaimana tersebut pada point 5 (lima) di atas, ternyata Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga (*chief of the family*) tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya baik didalam maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga sampai dengan diajukan cerai gugat ini, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
7. Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak nomor 1 (satu) dan 4 (empat) yang pernah diucapkannya sebagaimana tersebut pada poin 2 diatas yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berturut-turut dan Tergugat juga sudah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

8. Bahwa kemudian atas segala perbuatan Tergugat selaku suami sebagaimana tersebut pada point 7 (tujuh) di atas, maka Penggugat selaku istri merasa tidak ridha sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Pengadilan Agama dan kemudian apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat juga bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai lwadh;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan lwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan semua biaya atas perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedang tidak hadirnya tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308206505790009, tanggal 9 Desember 2012 atas nama **Dwi Rofiyanti** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor 364/41/VII/2004, tanggal 25 Juli 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Bangsren Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, Nomor 817/2005/XI/2016 tanggal 5 Desember 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi I **SUPARIYONO Bin MUHDI**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Bangsren Rt.029/Rw.012 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu dan juga tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah mereka menikah sudah 13 (tiga belas) tahun lamanya, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta selama 8 (delapan) tahun lalu mereka pindah ke Magelang dan tinggal di Dusun bangsren selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi sejak tahun 2014 antara mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak tahun 2014, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan saksi juga tidak mengetahui dimana alamat Tergugat;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah rukun kembali;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi II **PARYADI Bin NASIRUN**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Bangsren Rt.025/Rw.011 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah mereka menikah pada tahun 2004, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta selama 8 (delapan) tahun lalu mereka pindah ke Magelang dan tinggal di Dusun bangsren selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi sejak tahun 2014 antara mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa sudah 3 (tiga) tahun lamanya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan saksi juga tidak mengetahui dimana alamat Tergugat;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan Surat gugatan Penggugat, Penggugat adalah penduduk Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dan Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan bahwa sejak tanggal 25 Juli 2004 antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P.2 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.3), Tergugat tidak diketahui alamatnya oleh sebab itu berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan kepada Tergugat telah dilakukan melalui Pengumuman selama 4 (empat) bulan sebanyak 2 (dua) kali pengumuman, dengan demikian Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pengugat mendalilkan bahwa sejak bulan Juli tahun 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada sebab yang jelas, sampai saat sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada juga memberikan biaya hidup untuk Penggugat, Penggugat menilahi Tergugat telah melanggar janji Taklik talak angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu;

Menimbang, bahwa ucapan shigat taklik talak yang diucapkan oleh suami sesaat setelah akad nikah pada dasarnya adalah merupakan suatu janji yang harus dipenuhi oleh Tergugat, dimana janji adalah merupakan hutang yang harus dibayar sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5:1) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah janjimu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama **Supariyono Bin Muhdi** dapat diterima oleh majelis Hakim, karena saksi sebagai sepupu dan juga tetangga Penggugat dinilai mengetahui keadaan Penggugat yang telah ditinggalkan oleh Tergugat sejak tahun 2014, Tergugat tidak pernah datang mengurus Penggugat dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan sebagai biaya hidup oleh Penggugat;
- Keterangan saksi Penggugat yang kedua **Paryadi Bin Nasirun** juga dapat diterima oleh Majelis Hakim karena Saksi sebagai tetangga Penggugat, dinilai mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun, dimana Tergugat tidak pernah datang lagi

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Penggugat, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk biaya hidup dan Tergugat juga tidak pernah datang mengurus Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat sebagai suami telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan tidak ada memberikan belanja wajib selama lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat tidak pernah datang mengurus Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan ketidak relaan Penggugat tersebut telah diwujudkan dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan diserahkan oleh Penggugat uang iwadl tersebut Majelis Hakim berpendapat sarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih dalam kitab Tanwirul Qulub, juzu' II, halaman 359 sebagai berikut;

وَالْأَلْق طَالِقٌ عَلَى الشَّرْطِ، وَقَعٌ عِنْدَ جُودِ الشَّرْطِ

Artinya: Jika talak digantungkan kepada suatu syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud saratnya.

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis untuk menjadi alasan memutus perkara ini, jo Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan bukti yang cukup sehingga telah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu Khuli' Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi dan berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI**

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6000,- ttd

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,

Hakim anggota

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

ttd

H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,

Panitera Pengganti,

ttd

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. biaya P3	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 301.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2016/PA.Mkd